

**PERANAN KEPOLISIAN RESOR KOTA BUKITTINGGI DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SESAMA JENIS
YANG TERJADI DI LINGKUNGAN PESANTREN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

RAMADHANA FITRIANSYAH
NPM. 2110012111170

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg. No.: 16/PID-02/III-2025

Nama : Ramadhana Fitriansyah
NPM : 2110012111170
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Kepolisian Resor Kota Bukittinggi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sessama Jenis yang Terjadi di Lingkungan Pesantren.

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Empat Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengudi.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing)




Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana


Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.


Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg. No.: 16/PID-02/III-2025

Nama : Ramadhani Fitriansyah
NPM : 2110012111170
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Kepolisian Resor Kota Bukittinggi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sesama Jenis yang Terjadi di Lingkungan Pesantren.

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Rabu Tanggal Dua Belas Bulan Maret Tahun Due Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Anggota Penguji) 
3. Hendriko Arizal, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 



PERANAN KEPOLISIAN RESOR KOTA BUKITTINGGI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SESAMA JENIS YANG TERJADI DI LINGKUNGAN PESANTREN

Ramadhana Fitriansyah¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: ramadhanafitriansyah26@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan sesama jenis merupakan kasus yang kerap kali terjadi di lingkungan pesantren. Tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Polresta Bukittinggi dalam 4 tahun terakhir telah menyelesaikan 14 kasus kekerasan seksual sesama jenis yang terjadi di lingkungan pesantren, dan kasusnya dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah peranan Polresta Bukittinggi dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis yang terjadi di lingkungan pesantren? (2) Apa kendala yang ditemui oleh Pihak Polresta Bukittinggi dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis yang terjadi di lingkungan pesantren? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen dan wawancara, dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian sebagai berikut: (1) Peranan Polresta Bukittinggi dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis yang terjadi di lingkungan pesantren yaitu dengan melakukan upaya non penal dan upaya penal. (2) Kendala yang ditemui oleh Pihak Polresta Bukittinggi dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis yang terjadi di lingkungan pesantren berupa faktor internal yang meliputi kurangnya sinergitas, kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan fasilitas dan teknologi, keterbatasan anggaran, sedangkan faktor eksternal meliputi sulitnya menemukan alat bukti, pengetahuan korban, kurangnya saksi dan alat bukti, kurangnya pengawasan dari pihak pesantren.

Kata Kunci : Polresta, Kekerasan Seksual, Sesama Jenis, Pesantren

**THE ROLE OF THE BUKITTINGGI CITY POLICE TO OVERCOME THE
CRIME OF SAME-SEX SEXUAL VIOLENCE THAT OCCURRED IN THE
ISLAMIC BOARDING SCHOOL**

Ramadhana Fitriansyah¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹*Department of Legal Studies, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta*

Email: ramadhanafitriansyah26@gmail.com

ABSTRACT

The crime of same-sex violence is a case that often occurs in the islamic boarding school. The crime of same-sex sexual violence is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2022 concerning the crime of sexual violence. In the last 4 years, Bukittinggi Police has solved 14 cases of same-sex sexual violence that occurred in the pesantren environment, and the cases were submitted to the Attorney General's Office. Problem formulation: (1) What is the role of the Bukittinggi Police to overcome the Crime of Same-Sex Sexual Violence that occurred in the islamic boarding school? (2) What obstacles are encountered by the Bukittinggi Police in tackling the Crime of Same-Sex Sexual Violence that occurred in the islamic boarding school? This type of research is sosio legal research, data sources consist of primary data and secondary data obtained from document studies and interviews, analyzing the data with qualitative analysis. The results of the research are as follows: (1) The Role of Bukittinggi Polresta in Overcoming Criminal Acts of Same-Sex Sexual Violence that Occurred in the islamic boarding school, namely by making Non Penal Efforts and Penal Efforts. (2) The obstacles encountered by the Bukittinggi Police in Overcoming the Crime of Same-Sex Sexual Violence that Occurs in the islamic boarding school in the form of internal factors which include lack of synergy, lack of human resources, limited facilities and technology, budget limitations, while external factors include difficulty finding evidence, victim knowledge, lack of witnesses and evidence, lack of supervision from the pesantren.

Keywords: Polresta, Sexual Violence, Same Sex, Pesantren

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERANAN KEPOLISIAN RESOR KOTA BUKITTINGGI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SESAMA JENIS YANG TERJADI DI LINGKUNGAN PESANTREN”** Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua kepada zaman yang penuh pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki, penulis yakin bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik materi maupun teknis penulisannya maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. Selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya penulisan skripsi ini hingga selesai.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis tersayang, Ayahanda Darman dan Ibunda Wahyu Yanti, S.Pd., yang telah menjadi orang tua terhebat. Terima kasih yang tiada terhingga atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, do'a yang tak pernah putus, materi, motivasi, nasehat, perhatian, pengorbanan, semangat yang diberikan selalu membuat penulis selalu bersyukur telah memiliki keluarga yang luar biasa. Serta adik-adik saya (Maulifia Rahadatul Aisy dan Farhan), yang selalu menjadi motivasi terbesar penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
4. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
5. Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis untuk memilih dan menentukan mata kuliah setiap semester selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, yang selama ini telah banyak memberikan bekal ilmu bagi penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

7. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
8. Ibu AKP Anidar, S.H selaku Wakasat Reskrim Polresta Bukittinggi dan Bapak Dedeng Vikardi, S.H selaku Kasubnit II Unit IV PPA Polresta Bukittinggi yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan data yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
9. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Tina Gusmayani. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontibusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.
10. Teruntuk sahabat penulis Lemor, Imin, Acik, Gema, Ajis, Ibra. Sahabat kampus seperjuangan Iqra, Bonjo, Hakim, Thoriq, Trio, Dendi, Aflah, Haykal, Dani, Rama, Adi, Kia, Yeye, dan Api. Dengan banyaknya waktu indah yang telah kita lalui Bersama, terima kasih atas segala hal tersebut serta doa dan dorongan semangat yang telah diberikan pada penulis.
11. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2021, terima kasih atas cerita kehidupan dunia perkuliahan yang sangat berharga hingga mengantarkan penulis pada pengerjaan dan penyelesaian penulisan skripsi ini.
12. Kakak senior dan adik junior Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, terima kasih atas semangat dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis.
13. Teman-teman KKN Nagari Tapakis di Kabupaten Padang Pariaman, terima kasih atas dukungan dan doanya.

14. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terimakasih banyak untuk semua dukungan dan motivasinya.

Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna untuk itu saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan penelitian ini. Penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan, menginat keterbatasan pengetahuan penulis. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padang, 4 Maret 2025

Penulis

RAMADHANA FITRIANSYAH
2110012111170

DAFTAR ISI

ABSTRAK iii

KATA PENGANTAR..... iv

DAFTAR ISI..... vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	11
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Metode Penelitian.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

Error! Bookmark not defined.

1. Pengertian KepolisianError! Bookmark not defined.
2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik IndonesiaError! Bookmark not defined.
3. Struktur Organisasi Kepolisian Resort (Polres)Error! Bookmark not defined.

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Kekerasan SeksualError! Bookmark

not defined.

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan SeksualError! Bookmark not defined.

2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....**Error!**

Bookmark not defined.

3. Dampak Kekerasan Seksual**Error! Bookmark not defined.**

C. Tinjauan tentang Penanggulangan Tindak Pidana**Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana**Error! Bookmark not defined.**

2. Bentuk-bentuk Penanggulangan Tindak Pidana**Error! Bookmark not defined.**

D. Tinjauan tentang Pondok Pesantren**Error! Bookmark not defined.**

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Polresta Bukittinggi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sesama Jenis yang Terjadi di Lingkungan Pesantren.**Error! Bookmark not defined.**

B. Kendala yang ditemui oleh Pihak Polresta Bukittinggi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sesama Jenis yang Terjadi di Lingkungan Pesantren. **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan**Error! Bookmark not defined.**

B. Saran.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak-anak saat ini berada dalam posisi yang sangat rentan di masyarakat di mana kondisi fisik dan mental mereka yang belum dewasa. Pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Banyak kasus kekerasan seksual bahwa anak yang menjadi korban utamanya, padahal setiap anak memiliki harkat, martabat, dan hak-hak manusia yang harus dijujung tinggi.

Akhir-akhir ini sering terjadi suatu tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja dan terhadap siapa saja, mulai dari tempat umum, rumah, sekolah, hingga tempat ibadah.¹ seperti perlakuan cabul, persetubuhan, dan pemerkosaan, yang tidak hanya meresahkan masyarakat tetapi juga sangat merugikan anak-anak karena pelakunya seringkali adalah orang-orang yang paling dekat dengan korban.

Kekerasan seksual adalah perilaku atau tindakan yang menganggu, menjengkelkan, dan tidak di undang yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam bentuk perilaku yang berkotonasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya.²

¹Agus Dastam dkk, 2022, Optimalisasi Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Pencabulan terhadap Anak dibawah Umur di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung, *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 2 hlm.2.

²Kurnia Indriyanti Purnama Sari dkk, 2022, *Kekerasan Seksual*, CV. Media Sains Indonesia, Bandung, hlm. 8.

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS) menyatakan “Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-undang ini. Menurut Pasal 4 UU TPKS menyebutkan “Tindak Pidana Kekerasan seksual itu terbagi atas pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemakaian kontrasepsi, pemakaian sterilisasi, pemakaian perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik”.

Menurut Pasal 4 butir 2 UU TPKS menyebutkan bahwa Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada butir 1 “Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi perkosaan; perbuatan cabul; persetubuhan terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap; perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban; pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; pemakaian pelacuran; tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; tindak pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Menurut pasal 6 butir c UU TPKS menyebutkan bahwa Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul

dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kekerasan seksual sesama jenis merupakan masalah yang serius yang terjadi tidak hanya di lingkungan umum tetapi juga di institusi pendidikan termasuk pesantren, pesantren yang seharusnya menjadi tempat pendidikan agama yang lebih kuat sering dijadikan oleh oknum guru untuk melakukan tindakan kekerasan seksual kepada santrinya. Kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren lebih banyak terjadi kepada kekerasan sesama jenis, karena kebanyakan pesantren/sekolah agama yang berbasis asrama lebih sering berinteraksi dengan sesama jenis dan membatasi interaksi dengan lawan jenisnya.

Kekerasan seksual sesama jenis merujuk pada tindakan yang bersifat seksual yang dilakukan oleh individu terhadap individu lain yang memiliki jenis kelamin sama, tanpa persetujuan dan sering kali melibatkan paksaan. Bentuk pelecehan seksual sesama jenis menurut hukum positif pada dasarnya adalah sama dengan pelecehan seksual terhadap lawan jenis, hanya saja pelecehan seksual sesama jenis pelaku dan korbannya dari jenis yang sama.³ Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak dan remaja harus dilindungi lebih baik di pesantren.

Pentingnya peran penegak hukum dalam pemberantas setiap tindak pidana terletak pada kepolisian, yang ditugaskan untuk mencegah, memberantas, dan menangani tindak pidana kekerasan seksual. Peran kepolisian juga dapat dioptimalkan melalui beberapa upaya penanggulangan, sehingga bisa ditemukan asal usul kejahatan yang sesungguhnya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (selanjutnya disebut UU Polri)

³M. Dika Ramadhan dan Sahuri Lasmadi, 2024, Analisis Yuridis Pengatur Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis Ditinjau Dari Perundang-Undangan Indonesia, *Jurnal Of Criminal Law*, Vol. 5 No. 2 hlm.141

menjelaskan hal tersebut merupakan tanggung jawab utama Kepolisian Republik Indonesia. Tugas pokok Polri diatur dalam Pasal 13 UU Polri, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun suatu kasus yang terjadi di lingkungan pesantren yaitu pada tanggal 22 Juli 2024 tim jajaran Polres Bukittinggi melakukan penangkapan terhadap RA (29) dan AA (23) yang diduga melakukan tindak kekerasan seksual sesama jenis yang dilakukan di Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Canduang di Kabupaten Agam. Kapolres Bukittinggi Kombes Pol. Yessi Kurniati menyebutkan kasus tersebut terungkap setelah satu korban melaporkan kerjadian pelecehan yang dialaminya. Ia menyampaikan, awalnya santri mengadu kepada kakaknya bahwa dirinya telah mengalami pelecehan seksual oleh seorang oknum guru berinisial R (29). Karena tidak terima dengan perbuatan pelaku, kakak korban pun melaporkan hal tersebut ke polisi. Berbekal laporan itu, polisi kemudian datang ke ponpes dan melakukan penyelidikan, saat ini polisi mengembangkan kasus pencabulan tersebut.⁴

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik meneliti dengan judul **“PERANAN KEPOLISIAN RESOR KOTA BUKITTINGGI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SESAMA JENIS YANG TERJADI DI LINGKUNGAN PESANTREN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan Polresta Bukittinggi dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis yang terjadi di lingkungan pesantren?

⁴Sumbar Kita, 2024, *Awal Mula Terungkap Kasus Oknum Guru di Ponpes MTI Canduang Agam Sodomi Puluhan Santri*, <https://sumbarkita.id/awal-mula-terungkap-kasus-oknum-guru-di-ponpes-mti-canduang-agam-sodomi-puluhan-santri/>, diakses 19 Oktober 2024 Pukul 22:00 WIB.

2. Apa kendala yang ditemui oleh Pihak Polresta Bukittinggi dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis yang terjadi di lingkungan pesantren?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan Polresta Bukittinggi dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis yang terjadi di lingkungan pesantren.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh Pihak Polresta Bukittinggi dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis yang terjadi di lingkungan pesantren.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat, Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian.⁵

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari informan. Dalam penelitian ini bersumber dari data primer diperoleh melalui wawancara dengan AKP Anidar, S.H., selaku Wakasat Reskrim Polresta Bukittinggi dan Aipda Dedeng Vikardi, S.H., selaku Kasubunit II Unit IV PPA Polresta Bukittinggi.

⁵Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan topik penelitian.⁶ Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari kantor Kepolisian Resor Kota Bukittinggi tentang pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis dalam kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada. Literatur tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, jurnal yang berkaitan dengan kekerasan seksual.⁷

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan.⁸

Dalam penelitian ini penulis memilih wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang dimulai dari isu penelitian, setiap pertanyaan tidaklah sama ada tiap narasumber sesuai dengan jawaban dari narasumber tersebut.⁹

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek

⁶ *Ibid*

⁷ Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206.

⁸ Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Penerbit KBM Indonesia, Jogjakarta, hlm. 28.

⁹ *Ibid*

dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder.¹⁰

¹⁰ Muhammin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 105